



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 362/KEP.79-BPBD/2018

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2018 di Kabupaten Lebak yang diakibatkan bencana Gempa Bumi serta *press realese* BMKG;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan Siaga Darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Di Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



| PARAF KOORDINASI | |
|-----------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | / |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA PELAKSANA BPBD | M |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | F |

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Lebak.

| | |
|-----------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA PELAKSANA BPBD |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | |

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bapak Kepala BPBD Provinsi Banten di Serang.

| | |
|-----------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | / |
| SEKRETARIS DAERAH | / |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA PELAKSANA BPBD | / |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | / |